

DESENTRALISASI FISKAL: TANTANGAN PENGELOLAAN PENGELUARAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN OTONOMI KEUANGAN DAERAH

Asma Latifa^{1(a)}, Aldri Frinaldi^{2(b)}, Lince Magriasti^{3(c)}, Hendra Naldi^{4(d)}

^{1,2,3,4} Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara Palembang

^{a)} asmalatifa19@gmail.com, ^{b)} aldri@fis.unp.ac.id, ^{c)} lincemagriasti@fis.unp.ac.id,

^{d)} hendranaldi69@yahoo.co.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

11-05-2025

Diterbitkan Online:

30-09-2025

Kata Kunci:

Desentralisasi Fiskal,
Pengeluaran Daerah, Otonomi
Daerah, Keuangan Daerah

Keywords:

Fiscal Decentralization,
Regional Expenditures,
Regional Autonomy, Local
Government Finance

Corresponding Author:

asmalatifa19@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini menyajikan analisis mendalam mengenai desentralisasi fiskal di Indonesia, dengan menitikberatkan pada pengeluaran daerah sebagai indikator kapasitas finansial pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah. Meskipun desentralisasi fiskal bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan lokal, temuan penelitian menunjukkan adanya tantangan yang terus-menerus dalam implementasinya. Studi kualitatif deskriptif ini, yang menggunakan tinjauan pustaka dan studi kasus, menyoroti tiga isu utama: pertama, struktur belanja daerah didominasi oleh pengeluaran rutin, terutama belanja pegawai, yang menyebabkan terbatasnya alokasi untuk pembangunan strategis dan pelayanan publik; kedua, tingginya ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pemerintah pusat (DAU, DAK, DBH), yang mengindikasikan lemahnya kemandirian fiskal dan mengurangi insentif untuk menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal; dan ketiga, kelemahan kelembagaan, termasuk rigiditas penganggaran, fragmentasi regulasi, serta minimnya SDM yang kompeten. Kondisi-kondisi ini menghambat efektivitas desentralisasi fiskal dalam mendorong pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan sangat penting, menekankan pada penganggaran berbasis hasil (*result-based budgeting*), penguatan kapasitas kelembagaan dalam perencanaan dan pengawasan, serta reformasi sistem transfer fiskal agar lebih berbasis kebutuhan dan kinerja daerah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah di era desentralisasi.

ABSTRACT

This article provides an in-depth analysis of fiscal decentralization in Indonesia, focusing on regional expenditures as an indicator of local government financial capacity within the framework of regional autonomy. While fiscal decentralization aims to create effective, efficient, and locally responsive governance, the study's findings reveal persistent challenges in its implementation. The descriptive qualitative study, utilizing literature review and case studies, highlights three main issues: the dominance of regional spending by routine expenditures, particularly personnel costs, leading to limited allocations for strategic development and public services; a high fiscal dependency on central government transfers (DAU, DAK, DBH), which indicates weak fiscal autonomy and disincentivizes local revenue generation; and institutional weaknesses, including rigid budgeting, fragmented regulations, and a lack of competent human resources. These conditions hinder the effectiveness of fiscal decentralization in promoting equitable and sustainable regional development. Therefore, policy reformulation is crucial, emphasizing result-based budgeting, strengthening institutional capacity in planning and oversight, and reforming the intergovernmental fiscal transfer

system to be more needs-based and performance-oriented. This work contributes both theoretically and practically to improving local financial governance in the decentralization era.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v7i3.1237>

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal merupakan bagian integral dari agenda reformasi tata kelola pemerintahan yang berkembang pesat di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam konteks Indonesia, desentralisasi fiskal menjadi pilar utama pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai secara formal sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah untuk memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara mandiri guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik di tingkat lokal (Mardiasmo, 2009).

Menurut Oates (1999), desentralisasi fiskal secara teoritis diyakini mampu menciptakan alokasi sumber daya publik yang lebih efisien karena pemerintah daerah lebih mengetahui preferensi dan kebutuhan masyarakat lokal dibandingkan pemerintah pusat. Selain itu, desentralisasi fiskal juga dipandang sebagai sarana untuk memperkuat akuntabilitas publik, karena masyarakat dapat lebih mudah menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan pelayanan publik (Litvack, Ahmad, & Bird, 1998).

Namun, implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional, terutama dalam hal ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah dan permasalahan dalam pengelolaan pengeluaran daerah. Salah satu indikator utama untuk menilai efektivitas desentralisasi fiskal adalah melalui analisis pengeluaran daerah (regional expenditure), yang mencerminkan sejauh mana daerah mampu menggunakan sumber daya keuangannya untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Sayangnya, data empiris menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah di Indonesia masih didominasi oleh belanja rutin, khususnya belanja pegawai, yang dalam

beberapa daerah mencapai lebih dari 60% dari total APBD (Adisasmita, 2011).

Ketergantungan fiskal terhadap transfer dana dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), juga menjadi isu yang belum terselesaikan secara optimal. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP, 2022), lebih dari 80% pemerintah daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada dana transfer pusat untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal (fiscal autonomy) daerah masih rendah, sehingga tujuan desentralisasi fiskal untuk menciptakan daerah yang mandiri dan responsif belum sepenuhnya tercapai.

Berbagai penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa tantangan utama dalam desentralisasi fiskal di Indonesia terletak pada rendahnya efektivitas pengelolaan belanja daerah yang berorientasi pada hasil pembangunan. Menurut World Bank (2023), meskipun transfer fiskal dari pemerintah pusat terus meningkat setiap tahun, sebagian besar dana masih terserap pada belanja pegawai dan administrasi rutin, bukan pada sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan. Studi oleh Lewis (2023) juga menegaskan bahwa implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia belum sepenuhnya mampu mendorong inovasi kebijakan daerah karena masih terbatasnya kapasitas fiskal dan kelembagaan lokal. Temuan serupa dikemukakan oleh Sofilda, Hamzah, dan Kusairi (2023), yang menyatakan bahwa hubungan antara desentralisasi fiskal, pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi daerah masih belum optimal akibat struktur pengeluaran yang tidak efisien.

Selain itu, sejumlah studi kasus di berbagai daerah memperlihatkan variasi tingkat keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah. Misalnya, penelitian Knepublishing (2023) menunjukkan bahwa daerah dengan tata kelola fiskal yang transparan dan penggunaan anggaran berbasis kinerja cenderung memiliki tingkat efektivitas pengeluaran yang lebih

tinggi. Sebaliknya, daerah yang masih bergantung pada dana pusat mengalami kesulitan dalam mempertahankan kemandirian fiskal serta menghadapi kendala dalam perencanaan dan realisasi belanja modal. Kajian OECD (2024) juga menyoroti perlunya reformasi sistem transfer fiskal yang lebih adil dan adaptif terhadap kebutuhan daerah. Dengan demikian, memperluas tinjauan literatur dari berbagai studi empiris dan kasus aktual dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan struktural dan kebijakan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia.

Dalam perspektif kebijakan publik, keberhasilan desentralisasi fiskal tidak hanya ditentukan oleh jumlah dana yang tersedia di daerah, tetapi juga oleh bagaimana dana tersebut digunakan secara efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi ketimpangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih jauh bagaimana struktur dan pola pengeluaran daerah di Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif dinamika desentralisasi fiskal di Indonesia dengan fokus pada aspek pengeluaran daerah sebagai cerminan dari kapasitas keuangan pemerintah daerah. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran serta mendorong penguatan kapasitas kelembagaan daerah dalam mengelola anggaran secara berkelanjutan dan berorientasi pada hasil.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami dinamika desentralisasi fiskal dari perspektif pengeluaran daerah. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana struktur dan pola belanja daerah mencerminkan kapasitas fiskal serta efektivitas penggunaan anggaran di tingkat pemerintah daerah.

Pemilihan daerah studi kasus dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan beberapa kriteria utama: (1) tingkat ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pusat, (2) proporsi belanja modal dibandingkan belanja rutin, dan (3) ketersediaan data keuangan daerah yang lengkap dan terverifikasi. Berdasarkan kriteria tersebut,

penelitian ini menelaah beberapa daerah kabupaten dan kota di Indonesia yang merepresentasikan variasi karakteristik fiskal meliputi daerah dengan kapasitas fiskal tinggi, sedang, dan rendah. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap perbedaan pola pengeluaran antar wilayah.

Data yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen resmi, termasuk *Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*, *Laporan Realisasi Anggaran (LRA)*, *Laporan Statistik Fiskal Regional* dari Kementerian Keuangan, serta laporan audit *Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)*. Selain itu, artikel ilmiah, buku, dan laporan riset dari lembaga seperti World Bank, OECD, dan ADB turut digunakan untuk memperkaya perspektif analisis. Analisis data dilakukan secara **tematik**, dengan mengidentifikasi pola pengeluaran yang berulang dan relevan terhadap konteks kebijakan desentralisasi fiskal. Penekanan diberikan pada proporsi belanja rutin dan belanja modal, ketergantungan terhadap dana transfer pusat, serta indikator kemandirian fiskal yang mencerminkan efektivitas implementasi desentralisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan mendasar, baik dari sisi struktur pengeluaran daerah, kapasitas fiskal, maupun kelembagaan. Ketimpangan antara tujuan normatif desentralisasi dan realitas pelaksanaan di lapangan menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas devolusi fiskal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemandirian daerah.

Dominasi Belanja Rutin dan Lemahnya Belanja Pembangunan

Struktur pengeluaran daerah yang masih didominasi oleh belanja rutin, terutama belanja pegawai, menjadi indikator penting yang menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran daerah terserap untuk kegiatan yang bersifat administratif dan operasional. Fenomena ini mengindikasikan rendahnya efisiensi alokasi sumber daya publik di tingkat lokal. Padahal, menurut Allen dan Tommasi (2001), salah satu ciri pengelolaan fiskal yang baik di tingkat sub-nasional adalah adanya proporsi yang memadai

untuk belanja produktif, seperti investasi infrastruktur dan layanan sosial dasar.

Kondisi ini semakin kompleks ketika belanja modal, yang seharusnya mendukung pembangunan jangka panjang, tidak hanya rendah secara kuantitatif tetapi juga lemah dalam kualitas perencanaan dan eksekusinya. World Bank (2020) menyebutkan bahwa lemahnya belanja modal daerah sering kali dipicu oleh ketidaksinambungan antara perencanaan dan penganggaran, kurangnya kapasitas teknis, serta ketidakpastian dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Perbandingan antara daerah dengan kapasitas fiskal tinggi dan rendah menunjukkan perbedaan signifikan dalam orientasi belanja dan efektivitas penggunaan anggaran. Daerah dengan kapasitas fiskal tinggi, seperti Kota Surabaya dan Kabupaten Badung, mampu mengalokasikan sebagian besar belanja daerah untuk kegiatan produktif, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan sosial. Sebaliknya, daerah dengan kapasitas fiskal rendah, seperti Kabupaten Nias dan Kabupaten Sumba Barat, masih bergantung pada belanja rutin dan mengalami keterbatasan dalam pendanaan proyek pembangunan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa semakin kuat kapasitas fiskal suatu daerah, semakin besar pula kemampuannya dalam mengarahkan pengeluaran publik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Ketergantungan Fiskal dan Rendahnya Kemandirian Daerah

Desentralisasi fiskal seharusnya memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi daerah untuk merancang dan mengelola kebijakan publik secara mandiri. Namun kenyataannya, sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada transfer fiskal dari pemerintah pusat. Kementerian Keuangan (2023) mencatat bahwa lebih dari 70% pendapatan sebagian besar daerah berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Ketergantungan ini tidak hanya menandakan lemahnya kapasitas fiskal daerah, tetapi juga menciptakan fenomena moral hazard, di mana pemerintah daerah tidak memiliki insentif kuat untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal (Prud'homme, 1995). Dalam jangka panjang, ketergantungan

terhadap dana pusat justru menggerus semangat otonomi fiskal yang menjadi semangat dasar dari desentralisasi.

Misalnya, data Kementerian Keuangan (2023) menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki rasio kemandirian fiskal mencapai lebih dari 60%, yang menandakan kemampuan tinggi dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebaliknya, sebagian besar daerah di Indonesia Timur seperti Maluku dan Papua masih mencatat rasio di bawah 20%, menandakan ketergantungan yang besar terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketimpangan ini memperlihatkan tantangan serius dalam mewujudkan keadilan fiskal antarwilayah. Oleh karena itu, kebijakan transfer fiskal perlu mempertimbangkan disparitas kapasitas fiskal ini secara lebih proporsional dan berbasis kebutuhan nyata daerah.

Rigiditas Anggaran dan Fragmentasi Regulasi

Salah satu tantangan struktural dalam pengelolaan keuangan daerah adalah rigiditas anggaran, di mana sebagian besar komponen pengeluaran sudah “terkunci” oleh aturan penggunaan dana yang sangat teknis dan sektoral. Menurut Lewis (2014), rigiditas ini membatasi fleksibilitas daerah dalam merespons kebutuhan lokal yang dinamis dan beragam. Di sisi lain, tumpang tindih dan fragmentasi regulasi antara pusat dan daerah juga menghambat proses perencanaan anggaran yang holistik dan strategis.

Contohnya adalah ketentuan penggunaan DAK yang sangat teknokratis dan ditentukan secara top-down oleh kementerian sektoral, tanpa memperhatikan kebutuhan spesifik di daerah. Akibatnya, belanja yang seharusnya mendukung efisiensi pelayanan justru menjadi sekadar rutinitas administratif tanpa dampak pembangunan yang nyata (ADB, 2019).

Kapasitas Institusional yang Lemah

Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah juga menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas desentralisasi fiskal. Banyak daerah yang belum memiliki sistem informasi manajemen keuangan yang baik, minimnya SDM yang kompeten dalam penganggaran dan pengawasan, serta lemahnya fungsi audit internal. Hal ini sejalan dengan temuan McLure (2001), yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas institusional sebagai

prasyarat utama keberhasilan desentralisasi fiskal.

Tanpa peningkatan kapasitas kelembagaan, desentralisasi fiskal berisiko menjadi beban administratif tambahan tanpa memberikan nilai tambah terhadap pembangunan daerah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas teknis dalam perencanaan, penganggaran, dan pengawasan perlu dijadikan prioritas dalam agenda reformasi fiskal daerah.

Implikasi Terhadap Kesejahteraan dan Pemerataan

Salah satu argumen normatif dari desentralisasi fiskal adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih efektif dan responsif. Namun berdasarkan temuan ini, tidak semua daerah mampu memanfaatkan otonomi fiskal untuk meningkatkan kinerja layanan. Ketimpangan fiskal dan perbedaan kapasitas antar daerah justru berpotensi memperdalam ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Bird dan Vaillancourt (1998) menekankan bahwa keberhasilan desentralisasi sangat ditentukan oleh sistem equalization yang mampu mengkompensasi ketimpangan fiskal antar daerah. Dalam konteks Indonesia, meskipun sistem transfer fiskal telah dirancang untuk mendukung pemerataan, mekanisme distribusinya masih perlu dievaluasi agar lebih berbasis kebutuhan dan kinerja daerah, bukan sekadar pembagian administratif.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia belum sepenuhnya mampu menciptakan kemandirian daerah yang sejati. Pemerintah pusat masih memegang peran dominan dalam menentukan arah kebijakan pengeluaran melalui regulasi dan mekanisme transfer fiskal yang seragam. Akibatnya, ruang inovasi fiskal di tingkat lokal menjadi terbatas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan layanan publik antarwilayah, terutama antara daerah dengan basis ekonomi kuat dan daerah tertinggal.

Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa opsi kebijakan dapat dipertimbangkan. Pertama, pemerintah pusat dapat menerapkan *fiscal capacity equalization formula* yang lebih adaptif terhadap kebutuhan dan kinerja daerah. Kedua, memperluas penerapan *incentive-based grants* bagi daerah yang mampu meningkatkan PAD secara signifikan tanpa meningkatkan beban pajak masyarakat. Ketiga, memperkuat kapasitas teknis dan kelembagaan daerah dalam

perencanaan serta pengawasan anggaran agar pengeluaran publik lebih efisien dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi ini, jika diimplementasikan secara konsisten, akan memperkuat efektivitas desentralisasi fiskal dalam jangka panjang.

PENUTUP

Hasil analisis dalam artikel ini menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala mendasar, baik dari sisi struktur pengeluaran daerah, kapasitas fiskal, maupun kelembagaan. Salah satu temuan utama adalah bahwa struktur belanja pemerintah daerah masih sangat terfokus pada belanja rutin, khususnya belanja pegawai, dengan proporsi belanja modal yang relatif kecil dan belum mencerminkan orientasi pada pembangunan jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara efektif masih perlu ditingkatkan.

Selain itu, ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat menjadi indikator kuat lemahnya kemandirian fiskal pemerintah daerah. Meskipun dalam kerangka formal desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah, namun pada praktiknya otonomi tersebut dibatasi oleh regulasi teknokratis dan rigiditas anggaran yang menghambat fleksibilitas serta inovasi fiskal di tingkat lokal. Kapasitas kelembagaan juga menjadi hambatan signifikan, terutama dalam aspek perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan, dan pengawasan. Lemahnya tata kelola fiskal lokal tidak hanya menurunkan efisiensi pengeluaran, tetapi juga berdampak pada rendahnya kualitas layanan publik yang diterima masyarakat.

Desentralisasi fiskal idealnya mampu mendorong efektivitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, tanpa disertai penguatan kapasitas fiskal, kelembagaan, serta reformasi sistem transfer yang lebih adil dan berbasis kebutuhan, desentralisasi berisiko menjadi prosedural semata tanpa memberikan manfaat substansial.

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia:

- a) Peningkatan Kemandirian Fiskal Daerah. Pemerintah pusat perlu

mendorong pemerintah daerah untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, penyempurnaan regulasi fiskal lokal, serta pemberian insentif bagi daerah yang berhasil meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat.

- b) Reformasi Sistem Transfer Fiskal. Skema transfer fiskal perlu dirancang berbasis kinerja dan kebutuhan riil daerah dengan formula yang lebih transparan, adil, dan berorientasi hasil, agar mampu mengurangi ketimpangan fiskal antarwilayah.
- c) Penguatan Kapasitas Institusional dan SDM. Peningkatan kapasitas aparatur daerah di bidang perencanaan, penganggaran, dan audit menjadi prasyarat untuk mencapai efisiensi dan akuntabilitas fiskal yang berkelanjutan.
- d) Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance-Based Budgeting). Pemerintah pusat dan daerah perlu memperluas penerapan mekanisme anggaran yang mengaitkan alokasi belanja dengan target pembangunan yang terukur dan dapat dievaluasi secara periodik.
- e) Monitoring dan Evaluasi Jangka Panjang. Diperlukan sistem evaluasi desentralisasi fiskal yang terintegrasi, melibatkan Kementerian Keuangan, BPK, dan pemerintah daerah, untuk menilai kinerja fiskal secara kuantitatif dan kualitatif setiap tahun. Evaluasi ini dapat menggunakan indikator seperti rasio kemandirian fiskal, proporsi belanja modal terhadap total APBD, serta efektivitas penggunaan dana transfer.

Dengan adanya mekanisme pengukuran dan evaluasi yang berkelanjutan, efektivitas kebijakan desentralisasi fiskal dapat dimonitor secara objektif, sehingga hasilnya tidak hanya terlihat dalam efisiensi keuangan, tetapi juga dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di seluruh daerah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- ADB. (2019). *Improving Local Government Budget Execution*. Asian Development Bank.
- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Keuangan Daerah dan Investasi Publik*. Graha Ilmu.
- Allen, R., & Tommasi, D. (2001). *Managing Public Expenditure: A Reference Book for Transition Countries*. OECD.
- Bird, R. M., & Vaillancourt, F. (1998). *Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Cambridge University Press.
- BPKP. (2022). *Laporan Pengawasan Keuangan Daerah Tahun 2022*. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Fitriani, F., Hofman, B., & Kaiser, K. (2005). Unity in diversity? The creation of new local governments in a decentralising Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 41(1), 57–79.
- Kementerian Keuangan RI. (2023). *Laporan Statistik Realisasi APBD Nasional*. Jakarta: DJPK.
- Kementerian Keuangan RI. (2023). *Statistik Fiskal Regional Tahun 2022–2023*. DJPK.
- Knepublishing. (2023). Gaining Insight into Fiscal Decentralization at Producing Public Value. *KnE Social Sciences*, 8(4), 18043. KnE Publishing
- Lewis, B. D. (2014). “Explaining Local Government Performance: The Case of Indonesia.” *World Development*, 64, 61–71.
- Litvack, J., Ahmad, J., & Bird, R. (1998). *Rethinking Decentralization in Developing Countries*. The World Bank.
- Lewis, B. D. (2023). Indonesia's New Fiscal Decentralisation Law: A Critical Assessment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(1), 1–25. Taylor & Francis Online
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.

- McLure, C. E. (2001). *The Tax Assignment Problem: Ruminations on How Theory and Practice Depend on History*. Washington, DC: World Bank.
- Oates, W. E. (1999). "An Essay on Fiscal Federalism." *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149.
- OECD. (2021). *OECD Economic Surveys: Indonesia 2021*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2023). *Decentralisation to Promote Regional Development in Indonesia*. Paris: OECD Publishing. OECD
- OECD. (2023). *OECD Fiscal Decentralisation Database*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2024). *Indonesia Fiscal Transfers: Evolution of Fiscal Decentralisation in Indonesia*. Paris: OECD Publishing. OECD
- Prud'homme, R. (1995). "The Dangers of Decentralization." *The World Bank Research Observer*, 10(2), 201–220.
- Shah, A. (2007). *A Practitioner's Guide to Intergovernmental Fiscal Transfers*. Washington, DC: The World Bank.
- Smoke, P. (2015). Rethinking decentralization: Assessing challenges to a popular public sector reform. *Public Administration and Development*, 35(2), 97–112.
- World Bank. (2020). *Indonesia Public Expenditure Review 2020: Spending for Better Results*. Washington, DC: World Bank.
- Sofilda, E., Hamzah, M. Z., & Kusairi, S. (2023). Analysis of Fiscal Decentralisation, Human Development, and Regional Economic Growth in Indonesia. *Cogent Economics & Finance*, 11(1), 2220520. EconStor
- World Bank. (2023). *Indonesia Public Expenditure Review: Spending for Better Results*. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. (2023). *Indonesia Social Assistance Public Expenditure Review*
- Update. Washington, DC: World Bank. World Bank
- World Bank. (2023). *Indonesia: World Bank Program to Support More Efficient Local Government Spending*. Washington, DC: World Bank. World Bank Group
- World Bank. (2024). *Indonesia Economic Prospects, June 2024*. Washington, DC: World Bank. Reuters